



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 46 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri Atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

- Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
8. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri Atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025;

9. Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA.

KESATU : Menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara.

KEDUA : Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. Mengikuti bimbingan teknis terkait Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

- b. Menyusun rencana Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. Melakukan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tahun 2025 dengan mengumpulkan bukti dukung dan mengisi kertas kerja serta menyampaikan hasil penilaian mandiri;
- d. Melakukan pembahasan rancangan Laporan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 yang telah dijamin kualitasnya termasuk merumuskan Area Of Improvement (Aol), rekomendasi perbaikan, dan rencana aksi untuk menindaklanjutinya;
- e. Menyusun Berita Acara hasil pembahasan konsep Laporan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 yang telah dijamin kualitasnya dan rencana aksi;
- f. Melakukan pembahasan rancangan tanggapan atas catatan sementara Hasil Evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas Laporan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025; dan
- g. Melakukan pengelolaan data dan informasi hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern pemerintah, rekomendasi perbaikan Area Of Improvement (Aol), dan rencana aksi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 22 Juli 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA,

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

ttd.

ISAK PAREANG

idih.kpu.go.id/sulsel/torajautara

Rizky Melriani Tandi



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA
UTARA NOMOR 46 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

SUSUNAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Isak Pareang	Sekretaris	Ketua
2.	Rizky Melriani Tandi	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris
3.	Halia Lase Pabesak	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Mega Yabes Ratte Lembang	Kepala SubBagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
5.	Gustiana Arruanbamba Buntugajang	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
6.	Nurwahidin Mattjirinnah	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
7.	Ardianty Rahman	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
8.	Agustina Siratte Pairingan	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
9.	Krismanase Bangapadang	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
10.	Dian Mayasari	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
11.	Muliyati	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
12.	Musdalifah	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
13.	Andi Asrul Ansar	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
14.	Yulianus Panca Matana	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
15.	Florina Maria Tandikassa	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
16.	Misda Ulviatmi Dalmi	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
17.	Eunike Elsy Marensia	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttd.

ISAK PAREANG

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Rizky Melriani Tandi